

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/E/KPT/2020

TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK
PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020
plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiwani Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI AKADEMIK PADA
PERGURUAN TINGGI SWASTA

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK
PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan program studi akademik pada Perguruan Tinggi Swasta penyelenggara pendidikan akademik di lingkungan Kemdikbud, maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

b. Pembukaan Program Studi Akademik Pada Perguruan Tinggi Swasta

Yang dimaksud dengan program studi akademik adalah program studi pada program sarjana, magister, dan doktor. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dimaksud dalam buku ini adalah PTS penyelenggara pendidikan akademik.

Pembukaan program studi akademik pada PTS di kampus utama perguruan tinggi dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. pembukaan program studi akademik dalam rangka penambahan program studi pada PTS yang sudah berdiri;
2. pembukaan program studi akademik sebagai penambahan jumlah program studi pada PTS yang telah berdiri, yang nama program studinya belum tercantum dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) menetapkan:

1. Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi

syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Program Studi yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi, mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.

Pembukaan program studi akademik di perguruan tinggi yang telah berdiri diusulkan oleh pemimpin PTS (Rektor/Ketua) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan mengajukan usul pembukaan program studi akademik yang memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari program studi akademik yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi akademik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Prosedur pembukaan program studi akademik pada PTS dilakukan secara daring melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

II. Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS

a. Persyaratan dan Dokumen

Persyaratan dan dokumen pembukaan program studi akademik dijelaskan sebagai berikut:

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
1.	Rektor/Ketua mengajukan surat permohonan pembukaan program studi akademik kepada Mendikbud.	<ul style="list-style-type: none">• Scan asli surat permohonan Rektor/Ketua tentang pembukaan program studi akademik kepada Mendikbud.
2.	Telah memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi;	<ul style="list-style-type: none">• Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan;• Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;• Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pendirian PTS;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
	<p>Dalam hal pembukaan program studi akademik pada program magister dan doktor, Rektor/Ketua wajib melampirkan:</p> <p>a. monodisiplin sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu & teknologi pada program studi akademik program sarjana atau program magister yang sebidang;</p> <p>b. multidisiplin sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu & teknologi pendukung pada program studi akademik program sarjana atau program magister;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu & teknologi pada program studi akademik program sarjana atau program magister yang sebidang (monodisiplin); • Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu & teknologi pendukung pada program studi akademik program sarjana atau program magister (multidisiplin);
3.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan;	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan;
4.	Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan;	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan.
5.	<p>Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Akademik pada:</p> <p>a. Program Sarjana; b. Program Magister; c. Program Doktor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Akademik beserta semua Lampirannya.
6.	<p>Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat:</p> <p>a. Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara; b. Rekam jejak PTS; c. Tingkat kejenuhan berbagai program studi akademik yang akan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
	<p>dibuka; dan</p> <p>d. Tingkat keberlanjutan program studi akademik yang diusulkan.</p>	
7.	<p>Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang calon dosen yang dapat terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap di Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. <i>(Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat huruf e di bawah).</i></p> <p>b. Paling rendah berijazah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Sarjana; 2) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister dan Program Doktor; <p>dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan diusulkan;</p> <p>c. Pada program doktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka, dan memiliki publikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP calon dosen tetap. • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi akademik pada program magister atau doktor); • Scan asli SK Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi calon dosen yang disetarakan.

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
	<p>b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.</p> <p>2) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi akademik tersebut;</p> <p>d. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;</p> <p>e. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> <p>Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTS yang sama, maka Rektor/Ketua:</p> <p>1) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:</p> <p>a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP. • Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di perguruan tinggi;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
	<p>olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan</p> <p>b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);</p> <p>2) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.</p> <p>Bagi calon dosen yang diambil dari program studi lain dari PTS yang sama wajib memperoleh penugasan dari Rektor/Ketua.</p> <p>f. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>g. Bukan pegawai tetap pada instansi lain;</p> <p>h. Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen Yang Dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS yang mengusulkan pembukaan program studi akademik.</p> <p>Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN atau NIDK harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat tugas dari Rektor/Ketua; • Scan asli Daftar riwayat hidup. • Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua dalam hal kewenangan menandatangani

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
	<p>pembukaan program studi akademik dengan Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua.</p>	<p>perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua dan calon dosen tetap.</p>
8.	<p>Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan program studi akademik, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa; b. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang; c. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang; d. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; e. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap program studi; f. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; g. Khusus untuk pembukaan program studi akademik pada program magister atau doktor, memiliki ruang belajar mandiri yang memadai dan fasilitas untuk mengakses kepubstakaan ilmiah; <p>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p>	
9.	<p>Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi terkait kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil lulusan; b. Keunikan program studi; c. Capaian pembelajaran

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
		<p>lulusan;</p> <p>d. Struktur mata kuliah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk program studi pada program sarjana dan magister berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban sks; 2. untuk program studi pada program doktor berisi: <ol style="list-style-type: none"> a) Fokus penelitian; b) Keterkaitan antara mata kuliah dan fokus penelitian untuk menjamin pemenuhan luaran berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi; c) Persyaratan kelulusan. <p>e. RPS dari mata kuliah penciri program studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program sarjana 10 (sepuluh) mata kuliah; 2. Program Magister 5 (lima) mata kuliah; 3. Program Doktor 2 (dua) sampai 3 (tiga) mata kuliah;
10.	<p>Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi akademik dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi akademik; b. Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan c. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP; • Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan • Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
11.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	<ul style="list-style-type: none">• Scan asli Dokumen SPMI PTS yang sudah ada
12.	<p>Bagi yang nama program studinya belum tercantum dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian, usul pembukaan program studi menggunakan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Akademik yang memuat usul penambahan nama program studi akademik yang berisi:</p> <p>a. Manfaat program studi akademik yang diusulkan penamaannya;</p> <p>b. Kekhasan program studi akademik yang diusulkan penamaannya untuk program studi akademik yang terdiri atas:</p> <p>1) Jenis usul A: usul penambahan nama program studi berbasis keilmuan/kearifan lokal Indonesia yang dilengkapi dengan kajian rumpun keilmuan dan badan pengetahuan (<i>body of knowledge</i>) dari program studi yang diusulkan;</p> <p>2) Jenis usul B: usul penambahan nama program studi yang memiliki keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat internasional, yang dilengkapi dengan kajian perbandingan antara tiga capaian pembelajaran (<i>learning outcomes</i>) dari minimal tiga program studi sejenis yang diselenggarakan oleh <i>civitas academica</i> internasional dan jenjangnya (misal <i>bachelor</i>, <i>bachelor of honor</i>, <i>master</i>, <i>Ph.D</i>), minimal dari tiga perguruan tinggi internasional yang kredibel, 3 jurnal.</p> <p>c. Persyaratan lain yang belum tercantum pada huruf b dapat dilihat pada Instrumen</p>	<ul style="list-style-type: none">• Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Akademik yang memuat usul penambahan nama program studi akademik beserta semua lampirannya.

No.	Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS	Dokumen
	<p>Penambahan Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, yang dapat diunduh pada laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id.</p> <p>Usul penambahan nama program studi akademik tidak untuk program studi yang sedang dimoratorium.</p>	

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- 1. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk setiap usul program studi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua.*
- 2. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua.*
- 3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.*
- 4. Dokumen angka 8, angka 9, dan angka 10 juga diperiksa pada saat evaluasi lapangan untuk usul program studi akademik pada program doktor.*

b. Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS

1. Prosedur Umum

a) Tahap Kesatu

Rektor/Ketua memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- 1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- 2) Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- 3) Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya;
- 4) Persetujuan Badan Penyelenggara; dan
- 5) Pertimbangan Senat perguruan tinggi.

b) Tahap Kedua

LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas Badan Penyelenggara PTS. Dalam hal legalitas Badan Penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada bagian III contoh dokumen huruf e.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas Badan Penyelenggara PTS telah dipenuhi.

c) Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:


- 1) Rektor/Ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Rektor/Ketua dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan proses ke prosedur khusus pembukaan program studi akademik pada pts di bawah ini.

2. Prosedur Khusus


Setelah PTS menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai dengan Tahap Ketiga, PTS dapat melanjutkan proses sesuai dengan prosedur khusus dibawah ini. Pembukaan program studi akademik pada PTS di kampus utama perguruan tinggi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) pembukaan program studi akademik dalam rangka penambahan program studi pada PTS yang sudah berdiri; dan
- b) pembukaan program studi akademik sebagai penambahan jumlah program studi pada PTS yang telah berdiri, yang nama program studinya belum tercantum dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian.

Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS:



Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Bersamaan Dengan Penambahan Nama Program Studi Akademik:



Setelah penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Akademik

a. Surat Permohonan Pendirian PTS

<p>Perguruan Tinggi XYZ Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: <u>pemimpin_pt@ptxyz.ac.id</u></p>	
Nomor	: 7/PT../../2020
Hal	: Usul Pembukaan Program Studi Akademik sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik
Lampiran	: 1 (satu) berkas
<p>Kepada yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Gedung A Lantai 2 Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Jakarta</p>	
<p>Melalui surat ini perkenankan Rektor/Ketua* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*.... mengusulkan pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*, dengan Program Studi Akademik sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*2. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*3. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*4. dst.	
<p>Bersama ini kami sampaikan (...) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1.....2.....3.....4.....dst	
<p>Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.</p>	
<p>*) Pilih salah satu</p>	<p>kota,.....,.....20... Rektor/Ketua, tertanda dan cap/stempel</p>

b. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara


<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.</u> NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT</p> <p style="text-align: center;">SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005</p> <p style="text-align: center;">GRIYA IDAMAN JL. JENGKELIN 53 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333 TELP. (022) 277777 – 2889999</p> <p style="text-align: center;">SALINAN</p> <p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012</p>	<p style="text-align: center;">AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01</p> <p>Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); _____ Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); _____ Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: _____</p> <p>1. Tuan Sutisna, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; _____ Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: _____ a. Untuk diri sendiri; _____ b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: _____</p>
<p>- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --</p> <p>2. Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, _____ Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; _____</p> <p>3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; _____</p> <p>4. H.YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,</p>	<p>Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; _____ Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; _____ Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, _____ Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; _____</p> <ul style="list-style-type: none">- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; _____- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. _____- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; _____ <p>Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">-----ANGGARAN DASAR ----- -----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----</p>

c. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara
Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



d. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

PENGESAHAN FOTO COPY
Yang bertanda tangan di bawah ini saya,
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa foto copy sesuai
dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris
Boyolali, tanggal 23 MAY 2011

NOTARIS KABUPATEN BOYOLALI
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali

23 MAY 2011

bd

e. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No.	MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS	PENYELESAIAN
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul.	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai Badan Penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut.	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS.	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

f. Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan....
Sk Menkumham No....

Perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan....

Pada hari.... tanggal.... Tahun.... Bertempat di..., para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..., alamat..., Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
-(nama calon dosen tetap), alamat... (sesuai kartu tanda penduduk), Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..... Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

- g. Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Akademik dari Badan Penyelenggara

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli
Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *Email:*
ngeli@yayasan.com

Nomor :/YYs/.../2020

Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Akademik

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli

Di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain*.... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi Akademik tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,2020

Ketua Organ Badan Penyelenggara**,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

*) Pilih salah satu

**) misal Ketua Pengurus Yayasan

h. Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Rencana
Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS

Senat

Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 - 54453 (hunting) Fax: 020 - 54654 - Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../2020
Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta Tentang
Rencana Pembukaan Program Studi Akademik sebagai
Penambahan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor/ Ketua
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*
Di tempat

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Akademik sebagai penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*....., melalui surat ini Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi Rencana pembukaan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
3. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan izin pembukaan Program Studi Akademik tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 2020
Ketua,

*) Pilih salah satu

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

i. Rekomendasi LLDIKTI Untuk Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....
Jalan..... No.... Kota.....
Telepon.....
Laman: Email:

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik Pada PTS

.....-.....-.....-2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua¹, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi³;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan² rekomendasi pembukaan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi³..., dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor⁴
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor⁴
3. dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:
Badan Penyelenggara

¹ Pilih salah satu

² Id

³ Id

⁴ Id

j. Daftar Program Studi Bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

1. Kelompok Program Studi *Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM)

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1.	Biokimia	Biochemistry	v	v	v	Ilmu Alam
2.	Ilmu atau Sains Bahan	Materials Science		v	v	Ilmu Alam
3.	Kimia	Chemistry	v	v	v	Ilmu Alam
4.	Kimia Terapan	Applied Chemistry		v	v	Ilmu Alam
5.	Geofisika	Geophysics	v	v	v	Ilmu Alam
6.	Geologi	Geology	v	v	v	Ilmu Alam
7.	Hidrogeologi	Hydrogeology		v	v	Ilmu Alam
8.	Hidrologi	Hydrology		v	v	Ilmu Alam
9.	Ilmu atau Sains Kebumihan	Earth Sciences		v	v	Ilmu Alam
10.	Klimatologi	Climatology	v	v	v	Ilmu Alam
11.	Meteorologi	Meteorology	v	v	v	Ilmu Alam
12.	Oseanografi	Oceanography	v	v	v	Ilmu Alam
13.	Ilmu atau Sains Kelautan	Marine Science	v	v	v	Ilmu Alam
14.	Biologi	Biology	v	v	v	Ilmu Alam
15.	Biologi Perkembangan Hewan	Animal Developmental Biology		v	v	Ilmu Alam
16.	Biologi Reproduksi	Reproductive Biology		v	v	Ilmu Alam
17.	Biologi Terapan	Applied Biology	v	v	v	Ilmu Alam
18.	Biologi Tumbuhan	Plant Biology		v	v	Ilmu Alam
19.	Entomologi	Entomology	v	v	v	Ilmu Alam
20.	Entomologi Permukiman	Urban Entomology		v	v	Ilmu Alam
21.	Mikrobiologi	Microbiology	v	v	v	Ilmu Alam
22.	Mikrobiologi Medis	Medical Microbiology		v	v	Ilmu Alam
23.	Primatologi	Primateology		v	v	Ilmu Alam
24.	Biofisika	Biophysics		v	v	Ilmu Alam
25.	Fisika	Physics	v	v	v	Ilmu Alam
26.	Fisika Medis	Medical Physics		v	v	Ilmu Alam
27.	Astronomi	Astronomy	v	v	v	Ilmu Alam
28.	Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan	Atmospheric and Planetary Science	v	v	v	Ilmu Alam
29.	Ilmu Komputer atau Informatika	Computer Science or Informatics	v	v	v	Ilmu Formal
30.	Kecerdasan Buatan	Artificial Intelligence		v		Ilmu Formal
31.	Rekayasa Perangkat Lunak	Software Engineering	v	v	v	Ilmu Formal
32.	Rekayasa Sistem Komputer	Computer System Engineering	v	v		Ilmu Formal
33.	Sistem dan Teknologi Informasi	Information System and Technology	v			Ilmu Formal

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
34.	Sistem Informasi	Information System	v	v	v	Ilmu Formal
35.	Teknologi Informasi	Information Technology	v	v	v	Ilmu Formal
36.	Ilmu atau Sains Aktuaria	Actuarial Science	v	v		Ilmu Formal
37.	Logika	Logic	v	v	v	Ilmu Formal
38.	Matematika Terapan	Applied Mathematics		v	v	Ilmu Formal
39.	Matematika	Mathematics	v	v	v	Ilmu Formal
40.	Statistika	Statistics	v	v	v	Ilmu Formal
41.	Statistika Terapan	Applied Statistics	v	v		Ilmu Formal
42.	Agribisnis	Agribusiness	v	v	v	Ilmu Terapan
43.	Agroekoteknologi atau Agroteknologi	Sustainable Agriculture	v	v	v	Ilmu Terapan
44.	Agroforestri Tropis	Tropical Agroforestry		v		Ilmu Terapan
45.	Agronomi	Agronomy or Crop Science	v	v	v	Ilmu Terapan
46.	Akuakultur	Aquaculture	v	v	v	Ilmu Terapan
47.	Biosains Hewan atau Sains Hewan	Animal Bioscience or Animal Science	v	v	v	Ilmu Terapan
48.	Ekonomi Pertanian	Agricultural Economics		v	v	Ilmu Terapan
49.	Entomologi Pertanian	Agricultural Entomology		v	v	Ilmu Terapan
50.	Fisiologi Hewan	Animal Physiology		v	v	Ilmu Terapan
51.	Hortikultura	Horticulture		v		Ilmu Terapan
52.	Ilmu atau Sains Benih	Seed Science		v		Ilmu Terapan
53.	Ilmu atau Sains Pangan	Food Science	v	v	v	Ilmu Terapan
54.	Ilmu atau Sains Perikanan	Fisheries Science	v	v	v	Ilmu Terapan
55.	Ilmu atau Sains Pertanian	Agricultural Science	v	v	v	Ilmu Terapan
56.	Ilmu atau Sains Tanah	Soil Science	v	v	v	Ilmu Terapan
57.	Ilmu atau Sains Tanaman	Plant Science		v	v	Ilmu Terapan
58.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan	Water or Aquatic Resources Management	v	v	v	Ilmu Terapan
59.	Mikrobiologi Pertanian	Agricultural Microbiology	v	v		Ilmu Terapan
60.	Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	Animal Nutrition and Feed Technology	v	v		Ilmu Terapan
61.	Nutrisi Ternak	Animal Nutrition	v	v	v	Ilmu Terapan
62.	Nutrisi Ternak dan Sains Pakan	Animal Nutrition and Feed Science		v		Ilmu Terapan
63.	Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi	Plant Pathology or Phytopathology		v	v	Ilmu Terapan
64.	Pemuliaan Tanaman	Plant Breeding	v	v	v	Ilmu Terapan
65.	Pengendalian Hama Terpadu	Integrated Pest Management		v		Ilmu Terapan
66.	Penyuluhan Pertanian	Agricultural Extension	v	v		Ilmu Terapan
67.	Perikanan Tangkap	Capture Fisheries	v			Ilmu Terapan
68.	Pertanian Lahan Kering	Dryland Agriculture		v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
69.	Pertanian Tropika Basah	Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture		v		Ilmu Terapan
70.	Peternakan	Animal Husbandry	v	v	v	Ilmu Terapan
71.	Proteksi Tanaman	Plant Protection	v	v		Ilmu Terapan
72.	Sosial Ekonomi Perikanan	Fisheries Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
73.	Sosial Ekonomi Pertanian	Agricultural Socioeconomics	v	v		Ilmu Terapan
74.	Sosial Ekonomi Peternakan	Animal Husbandry Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
75.	Sumber Daya Akuatik	Aquatic Resources	v	v	v	Ilmu Terapan
76.	Teknologi Hasil Perairan	Aquatic Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
77.	Teknologi Hasil Perikanan	Fish Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
78.	Teknologi Hasil Perkebunan	Plantation Product Technology		v		Ilmu Terapan
79.	Teknologi Hasil Pertanian	Agricultural Crop Technology	v	v		Ilmu Terapan
80.	Teknologi Hasil Peternakan	Livestocks Product Technology	v			Ilmu Terapan
81.	Teknologi Pasca Panen	Post Harvest Technology	v	v		Ilmu Terapan
82.	Teknologi Penangkapan Ikan	Fish Capture technology	v	v	v	Ilmu Terapan
83.	Arsitektur	Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
84.	Arsitektur Lanskap	Landscape Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
85.	Desain	Design		v	v	Ilmu Terapan
86.	Desain Interior	Interior design	v	v	v	Ilmu Terapan
87.	Desain Komunikasi Visual	Visual Communication Design	v	v	v	Ilmu Terapan
88.	Desain Produk	Product Design	v	v	v	Ilmu Terapan
89.	Desain Produk industri	Industrial Product Design	v			Ilmu Terapan
90.	Ergonomi	Ergonomics		v	v	Ilmu Terapan
91.	Perencanaan Kepariwisata	Tourism Planning		v		Ilmu Terapan
92.	Perencanaan Kota	Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
93.	Perencanaan Wilayah dan Kota	Regional and Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
94.	Perencanaan Wilayah dan Perdesaan	Regional and Rural Planning		v	v	Ilmu Terapan
95.	Perencanaan Wilayah	Regional Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
96.	Rancang Kota	Urban Design	v	v	v	Ilmu Terapan
97.	Manajemen Teknologi	Technology Management		v	v	Ilmu Terapan
98.	Sistem Informasi Manajemen	Management Information System		v		Ilmu Terapan
99.	Logistik	Logistics		v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
100.	Manajemen Logistik	Logistics Management		v		Ilmu Terapan
101.	Kewirausahaan	Entrepreneurship	v			Ilmu Terapan
102.	Manajemen Retail	Retail Management	v			Ilmu Terapan
103.	Bisnis Digital	Digital Business	v			Ilmu Terapan
104.	Perdagangan Internasional	International Trade	v			Ilmu Terapan
105.	Manajemen Rekayasa	Engineering Management	v	v	v	Ilmu Terapan
106.	Rekayasa Hayati	Bioengineering	v	v	v	Ilmu Terapan
107.	Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Infrastructure and Environmental Engineering	v	v		Ilmu Terapan
108.	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	Fire Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
109.	Teknik atau Rekayasa Aeronautika	Aeronautics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
110.	Teknik atau Rekayasa Biomedis	Biomedical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
111.	Teknik atau Rekayasa Bioproses	Bioprocess Engineering	v			Ilmu Terapan
112.	Teknik atau Rekayasa Biosistem	Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
113.	Teknik atau Rekayasa Dirgantara	Aerospace Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
114.	Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
115.	Teknik atau Rekayasa Energi Panas Bumi (Geotermal)	Geothermal Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
116.	Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan	Renewable Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
117.	Teknik atau Rekayasa Fisika	Engineering Physics	v	v	v	Ilmu Terapan
118.	Teknik atau Rekayasa Geodesi	Geodetic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
119.	Teknik atau Rekayasa Geofisika	Geophysical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
120.	Teknik atau Rekayasa Geologi	Geological Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
121.	Teknik atau Rekayasa Geomatika	Geomatics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
122.	Teknik atau Rekayasa Industri	Industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
123.	Teknik atau Rekayasa Industri dan Manajemen	Industrial Engineering and Management		v	v	Ilmu Terapan
124.	Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian	Agro-industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
125.	Teknik atau Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol	Instrumentation and Control Engineering		v		Ilmu Terapan
126.	Teknik atau Rekayasa Kelautan	Ocean Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
127.	Teknik atau Rekayasa Keselamatan	Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
128.	Teknik atau Rekayasa Kimia	Chemical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
129.	Teknik atau Rekayasa Komputer	Computer Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
130.	Teknik atau Rekayasa Lingkungan	Environmental Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
131.	Teknik atau Rekayasa Logistik	Logistic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
132.	Teknik atau Rekayasa Manufaktur	Manufacturing Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
133.	Teknik atau Rekayasa Material	Materials Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
134.	Teknik atau Rekayasa Material dan Metalurgi	Metallurgical and Materials Engineering		v	v	Ilmu Terapan
135.	Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
136.	Teknik atau Rekayasa Metalurgi	Metallurgical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
137.	Teknik atau Rekayasa Nuklir	Nuclear Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
138.	Teknik atau Rekayasa Penginderaan Jauh	Remote Sensing Engineering		v		Ilmu Terapan
139.	Teknik atau Rekayasa Perkapalan	Naval Architecture Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
140.	Teknik atau Rekayasa Perminyakan	Petroleum Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
141.	Teknik atau Rekayasa Pertambangan	Mining Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
142.	Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
143.	Teknik atau Rekayasa Pertanian dan Biosistem	Agricultural and Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
144.	Teknik atau Rekayasa Perumhaskitan	Hospital Engineering		v		Ilmu Terapan
145.	Teknik atau Rekayasa Sipil	Civil Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
146.	Teknik atau Rekayasa Sistem Energi	Energy System Engineering	v	v		Ilmu Terapan
147.	Teknik atau Rekayasa Sistem Perkapalan	Marine Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
148.	Teknik atau Rekayasa Sumber Daya Air (Pengairan)	Water Resources Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
149.	Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi	Telecommunications Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
150.	Teknik atau Rekayasa Tenaga Listrik	Electrical Power Engineering	v	v		Ilmu Terapan
151.	Teknik atau Rekayasa Transportasi	Transportation Engineering		v	v	Ilmu Terapan
152.	Teknik atau Rekayasa Transportasi Laut	Marine Transport Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
153.	Teknologi Industri Pertanian	Agro-industrial Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
154.	Ilmu atau Sains Keberlanjutan	Sustainability Science		v		Ilmu Terapan
155.	Ilmu atau Sains Lingkungan	Environmental Science	v	v	v	Ilmu Terapan
156.	Kehutanan	Forestry	v	v	v	Ilmu Terapan
157.	Manajemen atau Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Watershed Management		v	v	Ilmu Terapan
158.	Manajemen atau Pengelolaan Hutan	Forestry Management	v	v		Ilmu Terapan
159.	Manajemen atau Pengelolaan Lingkungan	Environmental Management		v		Ilmu Terapan
160.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Alam	Natural Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
161.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati	Bio Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
162.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan	Land Resource Management	v			Ilmu Terapan
163.	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan kering	Dryland Resource Management		v		Ilmu Terapan
164.	Rekayasa Kehutanan	Forest Engineering	v	v		Ilmu Terapan
165.	Silvikultur	Silviculture	v			Ilmu Terapan
166.	Silvikultur Tropika	Tropical Silviculture		v	v	Ilmu Terapan
167.	Studi Lingkungan	Environmental Studies		v		Ilmu Terapan
168.	Studi Lingkungan dan Perkotaan	Environmental and Urban Studies		v		Ilmu Terapan
169.	Teknologi Hasil Hutan	Forest Product Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
170.	Administrasi Kesehatan	Health Administration	v	v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
171.	Administrasi Rumah Sakit	Hospital Administration	v	v		Ilmu Terapan
172.	Entomologi Kesehatan atau Entomologi Veteriner	Medical Entomology or Veterinary Entomology		v	v	Ilmu Terapan
173.	Epidemiologi	Epidemiology		v	v	Ilmu Terapan
174.	Farmasi	Pharmacy	v	v	v	Ilmu Terapan
175.	Farmasi Industri	Industrial Pharmacy		v		Ilmu Terapan
176.	Farmasi Klinik dan Komunitas	Clinical and Community Pharmacy	v			Ilmu Terapan
177.	Farmasi Klinis	Clinical Pharmacy	v	v		Ilmu Terapan
178.	Gizi	Nutrition	v			Ilmu Terapan
179.	Gizi Masyarakat	Public Nutrition		v		Ilmu Terapan
180.	Ilmu atau Sains Biomedis Veteriner	Veterinary Biomedical Science		v		Ilmu Terapan
181.	Ilmu atau Sains Biomedis	Biomedical Science	v	v	v	Ilmu Terapan
182.	Ilmu atau Sains Gizi	Nutrition Science		v	v	Ilmu Terapan
183.	Ilmu atau Sains Kedokteran	Medical Science			v	Ilmu Terapan
184.	Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi	Dental Science		v	v	Ilmu Terapan
185.	Ilmu atau Sains Laboratorium Klinis	Clinical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
186.	Ilmu atau Sains Laboratorium Medis	Medical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
187.	Ilmu atau Sains Veteriner	Veterinary Science		v	v	Ilmu Terapan
188.	Ilmu Farmasi	Pharmaceutical Science		v	v	Ilmu Terapan
189.	Imunologi	Immunology		v	v	Ilmu Terapan
190.	Kebidanan	Midwifery		v		Ilmu Terapan
191.	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	Forensic Medicine and Medicolegal		v	v	Ilmu Terapan
192.	Kedokteran Gigi Klinis	Clinical Dentistry		v		Ilmu Terapan
193.	Kedokteran Gigi Komunitas	Community Dentistry		v		Ilmu Terapan
194.	Kedokteran Hewan	Veterinary Medicine	v			Ilmu Terapan
195.	Kedokteran Keluarga	Family Medicine		v		Ilmu Terapan
196.	Kedokteran Kerja	Occupational Medicine		v		Ilmu Terapan
197.	Kedokteran Klinis	Clinical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
198.	Kedokteran Olahraga	Sports Medicine		v	v	Ilmu Terapan
199.	Kedokteran Tropis	Tropical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
200.	Keperawatan	Nursing		v	v	Ilmu Terapan
201.	Kesehatan Lingkungan	Environmental Health		v		Ilmu Terapan
202.	Kesehatan Masyarakat	Public Health		v	v	Ilmu Terapan
203.	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Veterinary Public Health		v	v	Ilmu Terapan
204.	Kesehatan Reproduksi	Reproductive Health		v		Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
205.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Occupational Health and Safety		v		Ilmu Terapan
206.	Manajemen Informasi Kesehatan	Health information Management		v		Ilmu Terapan
207.	Optometri	Optometry		v	v	Ilmu Terapan
208.	Penuaan Kulit dan Estetika	Skin Ageing and Aesthetic Medicine		v		Ilmu Terapan
209.	Promosi Kesehatan	Health Promotion		v		Ilmu Terapan
210.	Tanaman Obat	Herbal Medicine		v		Ilmu Terapan
211.	Terapi Okupasi	Occupational Therapy		v		Ilmu Terapan
212.	Vaksinologi dan Imunoterapetika	Vaccinology and Immunotherapeutics		v		Ilmu Terapan
213.	Ilmu atau Sains Informasi	Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
214.	Perpustakaan dan Sains Informasi	Library and Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
215.	Fisiologi Keolahragaan	Exercise Physiology		v		Ilmu Terapan
216.	Ilmu atau Sains Keolahragaan	Sport Science	v	v	v	Ilmu Terapan
217.	Pariwisata	Tourism	v	v	v	Ilmu Terapan
218.	Transportasi	Transportation	v	v	v	Ilmu Terapan
219.	Bio-etika	Bio-ethics		v		Ilmu Terapan
220.	Bio-informatika	Bio-informatics	v	v		Ilmu Terapan
221.	Bio-kewirausahaan	Bio-entrepreneurship	v	v		Ilmu Terapan
222.	Bio-manajemen	Bio-management		v		Ilmu Terapan
223.	Bioteknologi	Biotechnology	v		v	Ilmu Terapan
224.	Bioteknologi Industri	Industrial (white) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
225.	Bioteknologi Kelautan	Marine (Blue) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
226.	Bioteknologi Kesehatan	Medical (Red) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
227.	Bioteknologi Pertanian	Agricultural (Green) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
228.	Geografi	Geography	v	v	v	Ilmu Terapan
229.	Geografi Lingkungan	Environmental Geography	v			Ilmu Terapan
230.	Sains Informasi Geografi	Geographic Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
231.	Penginderaan Jauh	Remote Sensing		v		Ilmu Terapan
232.	Ilmu atau Sains Forensik	Forensic Science		v		Ilmu Terapan
233.	Ilmu atau Sains Komputasi	Computational Science		v	v	Ilmu Terapan
234.	Kimia-informatika	Chemo-informatics		v		Ilmu Terapan
235.	Konservasi Biodiversitas Tropika	Tropical Biodiversity Conservation		v	v	Ilmu Terapan
236.	Konservasi Biology	Conversation Biology	v			Ilmu Terapan

No.	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
237.	Konservasi Hewan Liar	Wildlife conservation	v			Ilmu Terapan
238.	konservasi Hewan Liar dan Hutan	Wildlife and Forestry conservation	v			Ilmu Terapan
239.	Konservasi Hutan	Forestry Conservation	v			Ilmu Terapan
240.	Konservasi Sumber Daya Alam	Natural resources Conservation	v			Ilmu Terapan
241.	Mitigasi Bencana	Disaster Management		v		Ilmu Terapan
242.	Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan	Land Disaster Management		v		Ilmu Terapan
243.	Pendidikan Profesi Kesehatan	Health Profession Education		v	v	Ilmu Terapan
244.	Perumahan dan Pemukiman	Human Settlement		v	v	Ilmu Terapan
245.	Psikologi Pendidikan	Educational Psychology		v	v	Ilmu Terapan
246.	Rekayasa Sistem	System Engineering		v		Ilmu Terapan
247.	Studi Humanitas	Humanistic Studies (Liberal Arts)	v	v	v	Ilmu Terapan
248.	Teknik atau Rekayasa Pangan	Food Engineering		v	v	Ilmu Terapan
249.	Teknologi Pangan	Food Technology	v	v		Ilmu Terapan
250.	Fisioterapi	Fisiotherapy		v		Ilmu Terapan
251.	Rekayasa Tekstil	Textile Engineering	v			Ilmu Terapan
252.	Film	Film	v			Ilmu Terapan
253.	Teknik Mekatronika	Mechatronic Engineering	v			Ilmu Terapan
254.	Sains Data	Data Science	v	v		Ilmu Terapan
255.	Informatika Medis	Informatika Medis	v	v		Ilmu Terapan
256.	Sains Perkopian	Coffee Science	v	v		Ilmu Terapan
257.	Pendidikan Teknologi Informasi	Information Technology Education	v	v		Ilmu Terapan
258.	Pendidikan Vokasi Keteknikan	Technical Vocational Education		v	v	Ilmu Terapan

2. Kelompok Program Studi Penyiapan Guru Produktif

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1.	Pendidikan Vokasional Agribisnis	Agribusiness Vocational Education	v			Ilmu Terapan
2.	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	Fashion Design Vocational Education	v			Ilmu Terapan
3.	Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur	Architectural Drafting Vocational Education	v			Ilmu Terapan
4.	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	Family Welfare Vocational Education	v			Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
5.	Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan	Building Construction Vocational Education	v			Ilmu Terapan
6.	Pendidikan Vokasional Mekatronika	Mechatronics Vocational Education	v			Ilmu Terapan
7.	Pendidikan Vokasional Seni Kuliner	Culinary Art Vocational Education	v			Ilmu Terapan
8.	Pendidikan Vokasional Tata Rias	Cosmetology Vocational Education	v			Ilmu Terapan
9.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
10.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika	Electronic Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
11.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
12.	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering Vocational Education	v			Ilmu Terapan
13.	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	Automotive Technology Vocational Education	v			Ilmu Terapan
14.	Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)	Vocational Teacher Education		v	v	Ilmu Terapan

*Keterangan:

S = Sarjana

M = Magister

D = Doktor

plt. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani

NIP 196305071990022001